

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai aparat penegak hukum proses penyelidikan dan penyidikan dalam Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang upaya paksa, diantaranya adalah upaya paksa penggeledahan dan upaya paksa penyitaan. Dalam melakukan upaya paksa, Polri sebagai penyelidik dan penyidik diharuskan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, yakni KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan penyidik yang berupa membatasi HAM, sehingga dalam pelaksanannya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan lain yang terkait. Dalam memperoleh barang bukti, penyidik dapat melakukan tindakan berupa upaya paksa penggeledahan, kemudian apabila telah menemukan barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu barang bukti, penyidik dapat melakukan upaya paksa penyitaan. Tidak jarang dalam melakukan upaya paksa, penyidik menyimpangi ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah menjebak tersangka atau korban dan merekayasa barang bukti seolah-olah bahwa barang tersebut adalah milik tersangka atau korban. Perolehan barang bukti dengan cara tersebut merupakan cara yang melawan hukum. KUHAP sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan belum mengatur mengenai pengujian keabsahan bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Sedangkan, terdapat beberapa kasus terkait dengan perolehan barang bukti yang didapat secara melawan hukum.

Kata Kunci : Polri, Upaya Paksa, Penyalahgunaan Kewenangan, Keabsahan Barang Bukti

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia or the National Police as law enforcement officers in the process of investigation in the Criminal Procedure Code have the authority of forced action, including search and seizure. In carrying out forced action, the Police as investigators are required to comply with the procedures and provisions in the laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code and the Regulations of the Indonesian National Police Chief. A forced action is an act of the investigator in the form of limiting human rights, so the implementation must be following the procedures and provisions stipulated in the Criminal Procedure Code and other related regulations. In obtaining evidence, the investigator can take action in the form of a search, then if they had found items or objects related to a criminal offense, that is evidence, the investigator can make a confiscation attempt. Not infrequently in carrying out forced actions, investigators deviate the applicable provisions, one of which is trapping a suspect or victim and fabricating evidence as if that item is the property of the suspect or victim. Obtaining evidence in this way is against the law. The Criminal Procedure Code as a guideline for law enforcement officials in the investigation process until the execution of the court's decision has not yet regulated the validity of evidence obtained illegally. Meanwhile, there are several cases related to the acquisition of evidence obtained illegally.

Keywords : *National Police, Abuse of Authority, The Validity of Evidence*